



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Edi Supriyanto bin Wasito, NIK 1703092610960004, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 26 Oktober 1996, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Nomor Handphone 082280480259, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 001/RW 006, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Windi Kurnia Sari binti Dastam, NIK 1703096410040001, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 24 Oktober 2004, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001/RW 006, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : 140/416/TH/SK/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 16 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Dastam bin Ruhanta, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Sarkim bin Aminta dan Kusnara bin Kusnedi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- 3.- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : B-184/KUA.01.07/PW.01/10/2024, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 18 Oktober 2024;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon II yang berada di RT 001/RW 006, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

Halaman 2 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Naira Zalvania, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal Lahir, Tanjung Harapan, 23-01-2023;

8.Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9.Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.- Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Edi Supriyanto bin Wasito) dan Pemohon II (Windi Kurnia Sari binti Dastam) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 3.-----Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 4.-----Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain Para Pemohon, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa asli yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makmur, fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703092610960004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 November 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703096410040001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24 Oktober 2022,

Halaman 4 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.184/KUA.01.07/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara tanggal 18 Oktober 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegeleen (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sarkim bin Aminta**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Bengkulu Utara. Saksi adalah tetangga Para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 22 September 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Dastam bin Ruhanta;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sarkim bin Aminta dan Kusnara bin Kusnedi;
 - Bahwa kedua saksi pernikahan Para Pemohon adalah beragama Islam dan telah baligh serta berakal;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena pada saat itu tidak memiliki biaya cukup untuk mengurusnya;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Kusnara bin Kusnadi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Bengkulu Utara. Saksi adalah tetangga Para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 22 September 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Dastam bin Ruhanta;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sarkim bin Aminta dan Kusnara bin Kusnadi;
- Bahwa kedua saksi pernikahan Para Pemohon adalah beragama Islam dan telah baligh serta berakal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena pada saat itu tidak memiliki biaya cukup untuk mengurusnya;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinan mereka, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7

Halaman 7 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan relaas panggilan kepada Pemohon yang menunjukkan tempat tinggal Para Pemohon berada di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Makmur dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Pengumuman Peristiwa Nikah Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 8 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal tanggal 22 September 2022 di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dastam bin Ruhanta dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sarkim bin Aminta dan Kusnara bin Kusnedi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut berdasarkan Pasal 285, 286 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu

Halaman 9 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum KUA Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara atas nama Para Pemohon, yang telah di-*nazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan *itsbatnya* ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan (*vide*: Pasal 171 RBg.), tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara) mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya (*vide*: Pasal 308 RBg., *jo* Pasal 1907 KUHPerdara) dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 RBg., *juncto* Pasal 1910 KUHPerdara), oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Halaman 10 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2022, di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dastam bin Ruhanta;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Sarkim bin Aminta dan Kusnara bin Kusnedi, dengan maskawin uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
5. Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
6. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
8. Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

Halaman 11 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *I'anaatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولى و شاهدى عدل

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“. Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَأَّخْتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَأَّخْتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 dalam wilayah KUA Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar

Halaman 14 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Edi Supriyanto bin Wasito dengan Pemohon II Windi Kurnia Sari binti Dustam yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Ramadanar S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Fitrianda Devina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Penetapan No.177/Pdt.P/2024/PA.AGM



Ramadaniar S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).